



PUTUSAN

Nomor 139 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **HENDRI, S.H., M.Kn. Bin M. USMAN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Musi Raya Nomor 410 Kelurahan Lebung
Gajah Kecamatan Sako Palembang;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Hendri, S.H., M.Kn. bin M. Usman pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Notaris Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Jalan Kamil No. 1041 RT. 020 RW. 003 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai sesuatu akta itu seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sesuai dengan kebenarannya. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa yang berprofesi sebagai Notaris di Kota Palembang akan membuat akta pengoperan hak atas tanah seluas lebih kurang 600 m² mengaku miliknya berasal dari warisan orang tuanya M. Usman A. Gani yang terletak di Jalan Pipa Reja Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Palembang, lalu Terdakwa pada waktu berada di kantornya menyuruh Septiana Freedom Yani salah seorang pegawai Terdakwa untuk mengetik Akta Pengoperan Hak atas sebidang tanah tersebut dengan penjelasan antara lain bahwa telah terjadi pegoperan hak dari saksi Kasiem Binti Ahmad Syarbini selaku pihak pertama (penjual) kepada M. Usman A. Gani selaku pihak kedua (pembeli) dengan pembayaran harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Deddi Kurniawan Bin Aswan Nyoto dan Septiana Freedom Yani dan menerangkan para pihak telah menghadap Notaris Henny Meikarinda, S.H. M.Kn., akta tersebut dengan Kop Akta tertera dari Notaris Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. setelah akta tersebut selesai dibuat Terdakwa menyuruh saksi Deddi Kurniawan Bin Aswan Nyoto untuk menemui saksi Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Binti H. Asli Amardi, S.H. di kantornya dengan membawa akta pengoperan hak yang sudah dibuat tersebut di Jalan Kamil No. 1041 RT. 020 RW. 003 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang dan saksi Deddi Kurniawan Bin Aswan Nyoto bertemu langsung dengan saksi Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Binti H. Asli Amardi, S.H. dengan menyerahkan dokumen akta dimaksud;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Binti H. Asli Amardi, S.H. telah terjadi kesepakatan di mana Terdakwa menyuruh saksi Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Binti H. Asli Amardi, S.H. untuk membuat atau menandatangani Akta Pengoperan Hak yang diminta Terdakwa tersebut dan oleh saksi Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Binti H. Asli Amardi, S.H. didaftar dalam buku register Nomor 04 tanggal 27 Februari 2010;
- Bahwa pembuatan Akta Pengoperan hak Nomor 04 tanggal 27 Februari 2010 yang dibuat di Kantor Notaris Henny Meikarinda, S.H. M.Kn. tersebut pada kenyataannya tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya karena tidak dilakukan di Kantor Notaris Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. diantaranya:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 139 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Kasiem Binti Ahmad Syarbini selaku pihak pertama (penjual) kepada M. Usman A. Gani selaku pihak kedua (pembeli) tidak pernah datang ke kantor atau menghadap;
2. Tidak pernah terjadi transaksi jual beli seharga Rp20.000.000,00;
3. Penandatanganan Minuta tersebut tidak dilakukan di hadapannya;
4. Para saksi yaitu saksi Deddi Kurniawan Bin Aswan Nyoto dan Septiana Freedom Yani adalah pegawai dari kantor Terdakwa yang seharusnya menjadi saksi adalah pegawai dari Notaris Henny Meikarinda, S.H., M.Kn.;

Akan tetapi saksi Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Binti H. Asli Amardi, S.H. tetap menandatangani serta mendaftarkannya dalam buku register di kantornya karena atas permintaan Terdakwa;

- Bahwa dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 04 tanggal 27 Februari 2010 tersebut telah Terdakwa penggunaan sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah dimaksud dan Terdakwa telah mendaftarkannya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Palembang, akan tetapi permohonan Terdakwa ditolak karena di atas sebidang tanah tersebut telah ada Sertifikat Hak Milik atas nama Mardiana Oemar Nomor 895 dengan Surat Ukur Nomor 103/Pipa Reja/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- Bahwa walaupun Terdakwa berprofesi sebagai Notaris dan telah mengetahui sebidang tanah tersebut telah ada pemiliknya dan telah dikeluarkan sertifikatnya atas nama Mardiana Oemar dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, Terdakwa tetap menguasai tanah tersebut dengan dasar kepemilikan Akta Pengoperan Hak Nomor 04 tanggal 27 Februari 2010;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Hj. Mardiana S. Binti Saidina Oemar sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Hendri, S.H., M.Kn. Bin M. Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Hendri, S.H., M.Kn. Bin M. Usman pada hari Sabtu 27 Februari 2010 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 139 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Notaris Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Jalan Kamil No. 1041 RT. 020 RW. 003 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, menyuruh saksi Henny Maikarinda, S.H., M.Kn Binti Asli Amardi, S.H. untuk memalsukan surat berupa akta Otentik yaitu Akta Pengoperan Hak Nomor 04 tanggal 27 Februari 2010, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa yang berprofesi sebagai Notaris di Kota Palembang akan membuat akta pengoperan hak atas tanah seluas lebih kurang 600 m² mengaku miliknya berasal dari warisan orang tuanya M. Usman A. Gani yang terletak di Jalan Pipa Reja Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Palembang, lalu Terdakwa pada waktu berada di kantornya menyuruh Septiana Freedom Yani salah seorang pegawai Terdakwa untuk mengetik Akta Pengoperan Hak atas sebidang tanah tersebut dengan penjelasan antara lain bahwa telah terjadi pengoperan hak dari saksi Kasiem Binti Ahmad Syarbini selaku pihak pertama (penjual) kepada M. Usman A. Gani selaku pihak kedua (pembeli) dengan pembayaran harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Deddi Kurniawan Bin Aswan Nyoto dan Septiana Freedom Yani dan menerangkan para pihak telah menghadap Notaris Henny Meikarinda, S.H., M.Kn., akta tersebut dengan Kop Akta tertera dari Notaris Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. setelah akta tersebut selesai dibuat Terdakwa menyuruh saksi Deddi Kurniawan Bin Aswan Nyoto untuk menemui saksi Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Binti H. Asli Amardi, S.H. di kantornya dengan membawa akta pengoperan hak yang sudah dibuat tersebut di Jalan Kamil No. 1041 RT. 020 RW. 003 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang dan saksi Deddi Kurniawan Bin Aswan Nyoto bertemu langsung dengan saksi Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Binti H. Asli Amardi, S.H. dengan menyerahkan dokumen akta dimaksud;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Binti H. Asli Amardi, S.H. telah terjadi kesepakatan di mana Terdakwa menyuruh saksi Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Binti H. Asli Amardi, S.H. untuk membuat atau menandatangani Akta Pengoperan Hak yang diminta Terdakwa tersebut dan oleh saksi Henny Maikarinda, S.H., M.Kn. Binti H.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 139 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Amardi, S.H. terdaftar dalam buku register Nomor 04 tanggal 27 Februari 2010;

- Bahwa pembuatan Akta Pengoperan hak Nomor 04 tanggal 27 Februari 2010 yang dibuat di Kantor Notaris Henny Maikarinda, S.H. M.Kn. tersebut pada kenyataannya tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya karena tidak dilakukan di Kantor Notaris Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. diantaranya:
 1. Saksi Kasiem Binti Ahmad Syarbini selaku pihak pertama (penjual) kepada M. Usman A. Gani selaku pihak kedua (pembeli) tidak pernah datang ke kantor atau menghadap;
 2. Tidak pernah terjadi transaksi jual beli seharga Rp20.000.000,00;
 3. Penandatanganan Minuta tersebut tidak dilakukan di hadapannya;
 4. Para saksi yaitu saksi Deddi Kurniawan Bin Aswan Nyoto dan Septiana Freedom Yani adalah pegawai dari kantor Terdakwa yang seharusnya menjadi saksi adalah pegawai dari Notaris Henny Meikarinda, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pembuatan Akta Pengoperan Hak tersebut yang telah ditandatangani oleh saksi Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Binti H. Asli Amardi, S.H. dan terdaftar dalam buku register kantornya tersebut karena atas suruhan Terdakwa untuk dipergunakan sebagai bukti kepemilikan tanah milik Terdakwa dan saksi Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Binti H. Asli Amardi, S.H. hanya membantunya sesama profesi Notaris;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Hj. Mardiana S. Binti Saidina Oemar sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Hendri, S.H., M.Kn. Bin M. Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Hendri, S.H., M.Kn. Bin M. Usman pada hari Sabtu 27 Februari 2010 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Notaris Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Jalan Kamil No. 1041 RT. 020 RW. 003 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 139 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 04 tanggal 27 Februari 2010 telah menguasai atau memiliki tanah seluas lebih kurang 600 M² yang terletak di Jalan Pipa Reja Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Palembang, lalu Terdakwa menyewakan tanah tersebut kepada saksi Hairul Saleh Bin Alamsyah untuk usaha bengkel las dengan harga sewa sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pertahun;
- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai Notaris telah mengetahui bahwa sebidang tanah tersebut telah ada pemiliknya dan telah dikeluarkan sertifikatnya atas nama Mardiana Oemar dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang Nomor 895 dengan Surat Ukur Nomor 103/ Pipa Reja/2013 tanggal 13 Desember 2013, akan tetapi Terdakwa tetap menguasai tanah tersebut dengan dasar kepemilikan Akta Pengoperan Hak Nomor 04 tanggal 27 Februari 2010;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Hj. Mardiana S Binti Saidina Oemar sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Hendri, S.H., M.Kn. Bin M. Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 25 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri, S.H., M.Kn. Bin M. Usman telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 139 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) fotokopi legalisir akte pengoperan hak Notaris Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. tanggal 27 Februari 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Plg. tanggal 27 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri, S.H., M.Kn. Bin M. Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memalsukan akte otentik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri, S.H., M.Kn. Bin M. Usman selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali sebelum lampau waktu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Terdakwa telah dihukum pula berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Fotokopi Akte Pengoperan Hak Notaris Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Nomor 4 tanggal 27 Februari 2010, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 85/PID/2015/PT.PLG. tanggal 10 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Plg. tanggal 27 Mei 2015 yang dimintakan banding kecuali tentang lamanya pemidanaan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hendri, S.H., M.Kn. Bin M. Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memalsukan Akta Otentik";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri, S.H., M.Kn. Bin M. Usman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi akte pengoperan hak Notaris Henny Meikarinda, S.H., M.Kn. Nomor 4 tanggal 27 Februari 2010 tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 31/Akta.Pid/2015/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa Hendri, S.H., M.Kn. Bin M. Usman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan memutus perkara pidana Nomor 85/Pid/2015/PT.Plg. telah salah dalam menerapkan hukum, setidaknya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 85/Pid/2015/ PT.Plg. tanggal 10 September 2015 yang dimohonkan kasasi ini harus dibatalkan;
2. Bahwa Diktum putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 85/Pid/2015/PT.Plg. tanggal 10 September 2015 No. 1 berbunyi: "Menyatakan Terdakwa Hendri, S.H., M.Kn. Bin M. Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memalsukan akta otentik";

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 139 K/PID/2016



Bahwa putusan ini merupakan putusan yang tidak benar sebab kata "bersama-sama" mengandung arti tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, sedangkan dalam perkara ini yang diadili hanya Pemohon Kasasi sendiri, tidak ada Terdakwa lainnya. Dan juga tidak disebutkan bersama-sama dengan siapa tindak pidana tersebut Pemohon Kasasi lakukan, kalau sidangnya terpisah atau berkasnya terpisah harus disebutkan dalam surat dakwaan atau tuntutan, ternyata hal tersebut sama sekali tidak disebutkan oleh Penuntut Umum. Jadi sebenarnya dakwaan Jaksa tersebut cacat hukum, seharusnya ditolak;

3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 85/Pid/2015/PT.Plg. telah memperberat hukuman Terdakwa/Pemohon Kasasi dari hukuman percobaan menjadi hukuman penjara tanpa memberikan dasar hukumnya, mengapa hukuman itu diperberat;

Dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 85/Pid/2015/PT.Plg. tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*Divendunde gemetiveer*);

Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, putusan Pengadilan yang tidak cukup dipertimbangkan atau Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup, maka putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yaitu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang sebelumnya dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dijatuhi pidana bersyarat berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila sebelum lampau waktu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Terdakwa telah dihukum berdasar putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana, adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama memalsukan akte otentik", melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum, juga *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, selain telah diberikan cukup pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi, hal tersebut juga merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 264 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HENDRI, S.H., M.Kn., Bin M. USMAN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 28 Maret 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)